

## SUDAH TIGA KALI ADENDUM, PUPR PASTIKAN Pengerjaan 4 MEGA PROYEK DI MUNA BARAT TETAP BERJALAN



Sumber gambar: <https://sultratop.com/wp-content/uploads/2024/05/Amirullah.jpg>

### Isi Berita:

SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, mal pelayanan publik (MPP), dan rumah jabatan bupati pada 2023 lalu. Mega proyek ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp76 miliar dengan rincian pembangunan kantor bupati sebesar Rp38 miliar, kantor DPRD Muna Barat sebesar Rp17 miliar, MPP dan rujan bupati diperkirakan sekitar kurang lebih Rp4 miliar. Namun, empat proyek ini dalam perjalanannya dikerjakan melewati tahun anggaran atau sampai saat ini masih dalam tahap pekerjaan (menyeberang tahun).

Kepala Dinas PUPR Muna Barat, melalui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Amirullah mengatakan pembangunan kantor bupati, DPRD, rujan bupati dan MPP ini masih sementara berjalan. Keempat proyek ini juga telah dikenakan adendum hingga ketiga kalinya. “Proyek pekerjaan kantor bupati, kantor DPRD, MPP dan rujan masih tetap berjalan. Sampai saat ini pekerjaan tersebut sudah tiga kali adendum,” kata Amirullah ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (14/5/2024).

Amirullah menjelaskan pemenang tender dari proyek ini telah melakukan penandatanganan konsekuensi denda pada saat pemeriksaan dari BPK. Sepanjang mereka tetap menjalankan konsekuensi denda, pekerjaan tersebut tetap berjalan. Ia melanjutkan, proses pekerjaan pembangunan kantor bupati, DPRD dan rujan bupati sekitar kurang lebih 90 persen atau dalam tahap finishing. Kalau untuk pekerjaan MPP masih tahap perakitan rangka baja.

Dalam proses perpanjangan atau adendum ini, kata Amirullah, pihaknya merujuk agar pekerjaan ini tidak mangkrak dengan konsekuensi denda yang didapatkan oleh pemenang tender.

Denda yang dikenakan yakni seperseribu dari nilai keterlambatan kontrak atau item kontrak yang belum selesai. “Semua ini telah diperiksa dan ditandatangani oleh BPK serta disanggupi dari kontraktornya. Adendum pertama diberi waktu 50 hari, kemudian kedua diberi waktu 90 hari, dan adendum ketiga diberi waktu 50 hari lagi,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk anggaran dari pekerjaan ini masih ada di kas daerah. Progres anggaran pekerjaan ini berdasarkan progres akhir tahun saja. “Misalkan, bila progres pekerjaan mencapai 75 persen, berarti 75 persen saja anggarannya dicairkan dan sisa anggarannya masih di kas daerah,” ucapnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultratop.com/sudah-tiga-kali-adendum-pupr-pastikan-pengerjaan-4-mega-proyek-di-muna-barat-tetap-berjalan/>, “Sudah Tiga Kali Adendum, PUPR Pastikan Pengerjaan 4 Mega Proyek di Muna Barat Tetap Berjalan”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/05/20/pengerjaan-empat-mega-proyekdi-mubar-tak-kunjung-tuntas/>, “Pengerjaan Empat Mega Proyek di Mubar Tak Kunjung Tuntas”, tanggal 20 Mei 2024.

### **Catatan:**

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  - b. Pasal 55
    - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
    - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - a. Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
  - b. Pasal 11 Ayat (1),
    - 1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
    - 2) huruf j yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”;
  - c. Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan”;
  - d. Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
  - e. Pasal 78:
    - 1) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
    - 2) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;